

SURAT KUASA DEBET REKENING BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

No. KTP / SIM / Paspor :

Alamat :

Kota : Kode Pos :

Propinsi :

Telp. : -

Nomor Telepon / HP :

sebagai pemilik rekening dengan data sebagai berikut :

Nama Bank : ("BANK")

Cabang :

No. Rekening :

Jenis Rekening :

selanjutnya disebut " Pemberi Kuasa".

Pemberi Kuasa bermaksud menggunakan fasilitas autodebet dari BANK dan dengan ini memberikan kuasa kepada BANK.

-----Khusus-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Mendebet rekening sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran tagihan berupa Premi / Kontribusi kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("TMLI") dengan data sebagai berikut :

Nama Pemegang Polis :

Nomor SPAJ / Polis* :
*coret yang tidak perlu

Premi / Kontribusi :

Hubungan dengan Pemegang Polis : Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain

Dengan ini Pemberi Kuasa menyetujui bahwa Surat Kuasa Debet Rekening Bank ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut, bahwa :

1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis maka wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
2. Pendebetan rekening hanya akan dilakukan untuk pembayaran Premi / Kontribusi.
3. Pemberi Kuasa wajib menjaga keaktifan rekening dan minimum saldo rekening sebesar jumlah Premi / Kontribusi ditambah biaya-biaya bank.
4. Pembayaran Premi / Kontribusi dinyatakan sah setelah dana diterima di rekening TMLI.
5. Kegagalan penodebetan rekening akibat saldo yang tidak cukup atau rekening tidak aktif atau rekening tutup atau hal lainnya yang mengakibatkan penodebetan rekening tidak dapat dilakukan akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
6. Jika terjadi kegagalan penodebetan rekening maka proses penodebetan rekening akan diulang kembali sesuai dengan jadwal penodebetan yang ditetapkan oleh TMLI. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Premi / Kontribusi berikutnya, proses penodebetan rekening masih belum berhasil maka penodebetan rekening selanjutnya akan terakumulasi dengan Premi / Kontribusi selanjutnya yang sudah jatuh tempo.
7. Apabila Polis mengalami perubahan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan telah disetujui oleh TMLI atas perubahan manfaat asuransi maupun yang disebabkan oleh spesifikasi produk maka secara otomatis Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank ini akan mengikuti Premi / Kontribusi setelah perubahan tersebut. BANK tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul terkait dengan perubahan dimaksud.
8. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan :
 - a. Fotokopi buku tabungan halaman pertama yang ditandatangani pemilik rekening.
 - b. Fotokopi kartu identitas diri pemilik rekening.
9. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal di bawah ini dan akan berlaku terus sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah TMLI menerima Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Debet Rekening Bank.
10. Bila terdapat perubahan nomor rekening penodebetan, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada TMLI dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik rekening yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk penodebetan rekening yang baru, yang secara otomatis akan berlaku untuk menggantikan Surat Kuasa sebelumnya. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul.
11. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
12. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya.
13. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan TMLI maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BANK.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Tanggal / /

Meterai 6000

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Pemberi Kuasa

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Pemegang Polis

Petunjuk Pengisian Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR) Bank – Agency & Bancassurance

- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak, tulisan tidak keluar dari kotak dan jelas.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri (ID) yang dilampirkan.

SURAT KUASA DEBIT REKENING BANK

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : BAGUS PUTRA

No. KTP / SIM / Paspor : 3 1 7 3 0 2 1 5 1 0 7 8 0-0-0 3

Alamat : JALAN ARTERI PONDOK INDAH NO.12

Kota : JAKARTA SELATAN Kode Pos : 1 2 2 4 0

Propinsi : DKI JAKARTA

Telp. : 0 2 1 - 5 6 9 4 5 2 3

Nomor Telepon / HP : 0 8 1 2 5 6 4 6 8 3 3

sebagai pemilik rekening dengan data sebagai berikut :

Nama Bank : BANK XYZ ("BANK")

Cabang : PONDOK INDAH

No. Rekening : 5 0 0 7 3 4 4 1 7 1

Jenis Rekening : TABUNGAN ARC

selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Pemberi Kuasa bermaksud menggunakan fasilitas autodebet dari BANK dan dengan ini memberikan kuasa kepada BANK.

----- Khusus -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Mendebet rekening sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran tagihan berupa Premi / Kontribusi kepada PT Tokai Marine Life Insurance Indonesia ("TMLI") dengan data sebagai berikut :

Nama Pemegang Polis : BAGUS PUTRA

Nomor SPAJ / Polis* : 2 1 4 0 0 0 1 4 6 6

*nomor yang tidak perlu

Premi / Kontribusi : Rp 6 0 0 0 0 0

Hubungan dengan Pemegang Polis : Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain

Dengan ini Pemberi Kuasa menyetujui bahwa Surat Kuasa Debit Rekening Bank ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut, bahwa :

1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis maka wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
2. Pendebitan rekening hanya akan dilakukan untuk pembayaran Premi / Kontribusi.
3. Pemberi Kuasa wajib menjaga keaktifan rekening dan minimum saldo rekening sebesar jumlah Premi / Kontribusi ditambah biaya-biaya bank.
4. Pembayaran Premi / Kontribusi dinyatakan sah setelah dana diterima di rekening TMLI.
5. Kegagalan pendebitan rekening akibat saldo yang tidak cukup atau rekening tidak aktif atau rekening tutup atau hal lainnya yang mengakibatkan pendebitan rekening tidak dapat dilakukan akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
6. Jika terjadi kegagalan pendebitan rekening maka proses pendebitan rekening akan diulang kembali sesuai dengan jadwal pendebitan yang ditetapkan oleh TMLI. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Premi / Kontribusinya, proses pendebitan rekening masih belum berhasil maka pendebitan rekening selanjutnya akan terakumulasi dengan Premi / Kontribusi selanjutnya yang sudah jatuh tempo.
7. Apabila Polis mengalami perubahan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan telah disetujui oleh TMLI atas perubahan manfaat asuransi maka yang disebabkan oleh aplikasi untuk maka secara otomatis Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini akan mengikuti Premi / Kontribusi setelah perubahan tersebut. BANK tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul terkait dengan perubahan dimaksud.
8. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan :
 - a. Fotokopi buku tabungan halaman pertama yang ditandatangani pemilik rekening.
 - b. Fotokopi kartu identitas diri pemilik rekening.
9. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal di bawah ini dan akan berlaku terus sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah TMLI menerima Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Debit Rekening Bank.
10. Bila terdapat perubahan nomor rekening pendebitan, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada TMLI dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik rekening yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk pendebitan rekening yang baru, yang secara otomatis akan berlaku untuk menggantikan Surat Kuasa sebelumnya. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan jenis menjadi berakhir maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul.
11. Biaya materi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
12. Segala akibat yang timbul berhubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya.
13. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan TMLI maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BANK.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di JAKARTA Tanggal (gg/bh/th) 0 4 / 1 0 / 2 0 1 4

Materai 6000

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Pemberi Kuasa

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Pemegang Polis

Surat Kuasa Debit Rekening Bank / 02011 / April 2016 / 01
TMLI/CBP/PS/FORM0416

- 1 Nama Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi sesuai dengan Nama yang tertera pada Buku Tabungan.
- 2 Nomor Kartu Identitas Diri (KTP / SIM / Paspor) Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi sesuai dengan Nomor yang tertera di kartu identitas diri.
- 3 Alamat Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi sesuai dengan Alamat yang tertera di kartu identitas diri.
- 4 Nomor Telepon / Nomor Handphone Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
- 5 Nama Bank
Diisi sesuai dengan Nama Bank yang digunakan untuk Debit Otomatis Rekening Bank.
- 6 Nama Cabang Bank
Diisi sesuai dengan Nama Cabang Bank yang tertera pada Buku Tabungan.
- 7 Nomor Rekening Bank
Diisi sesuai dengan Nomor Rekening Bank yang tertera pada Buku Tabungan.
- 8 Jenis Rekening Bank
Diisi sesuai dengan Jenis Rekening Bank yang tertera pada Buku Tabungan.
- 9 Nama Pemegang Polis
Diisi sesuai dengan yang tertera di kartu identitas diri.
- 10 Nomor SPAJ / Polis
Diisi sesuai dengan Nomor SPAJ / Nomor Polis yang tertera di SPAJ / Ringkasan Polis.
- 11 Premi / Kontribusi
Diisi sesuai dengan Jumlah Premi / Kontribusi yang tertera di Ilustrasi / Ringkasan Polis.
- 12 Hubungan Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) dengan Pemegang Polis.
- 13 Tempat SKDR Ditandatangani
Diisi dengan Tempat Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) menandatangani SKDR.
- 14 Tanggal SKDR Ditandatangani
Diisi dengan Tanggal Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) menandatangani SKDR.
- 15 Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi sesuai dengan Tanda Tangan dan Nama Lengkap yang tertera di kartu identitas diri yang dilampirkan.
- 16 Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pemegang Polis
Diisi sesuai dengan Tanda Tangan dan Nama Lengkap yang tertera pada kartu identitas diri yang dilampirkan.